



Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak

ISSN (p): 2581-2076; ISSN (e): 2581-0472

Vol. 5, No. 1, Juni 2021, pp. 210-239

DOI: <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.210-239>

Peran Rumah Aspirasi "TITIS" dalam Mendampingi Perempuan Korban Kekerasan

**Yuditya Firdauza Yasmin¹, Heharero Tesar
Ashidiq²**

Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia^{1,2}

yudityayasmin21@gmail.com¹, heharerotesar@gmail.com²

Abstract: Violence is a link that is difficult to break. The phenomenon of the COVID-19 pandemic has become one of the catalysts in acts of violence against women. Central Java is one of the provinces with the highest number of cases of violence against women. However, Kebumen Regency in 2020 actually experienced a decrease in cases. One of the efforts made by the government of Kebumen Regency is to establish the Women's Aspiration House "TITIS". This study seeks to explain further regarding the role of the Women's Aspiration House which has been established by the Kebumen Regency Government in assisting victims of violence and supporting the

government's efforts to reduce the number of violence against women. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used are in-depth interviews and literature review by collecting data from various sources. The women's aspiration house has the main task and function of providing assistance to victims of violence as well as providing counseling. Cases of gender and child-based violence in Kebumen Regency in 2020 decreased from 2019. This is because many victims of domestic violence (KDRT) do not report to social services or in this case the "Titis" Women's Aspiration House or to social services, which is under the auspices of Dispermades P3A Kebumen Regency. Victims of violence tend to take legal action directly and report cases of violence to the local police. In addition, the lack of public knowledge is one of the causes of the low number of reports coming into the houses of women with aspiration titis. Therefore, the Rumah Aspiration Titis collaborates with the village government to obtain additional data related to violence against women in order to provide assistance to victims.

Keywords: *Violence, Women, Aspiration House, Kebumen Regency.*

Abstrak: Kekerasan merupakan sebuah mata rantai yang sulit untuk dihapuskan. Fenomena pandemi covid-19 menjadi salah satu katalis dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah tertinggi kasus kekerasan

terhadap perempuan. Akan tetapi, Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 justru mengalami penurunan kasus. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen adalah dengan mendirikan Rumah Aspirasi Perempuan “TITIS”. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan lebih jauh lagi terkait peran Rumah Aspirasi Perempuan yang telah didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendampingi korban kekerasan dan mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Rumah aspirasi perempuan Titis memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan sekaligus memberikan konseling. Kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Hal ini dikarenakan banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak melapor kepada pihak layanan sosial atau dalam hal ini Rumah Aspirasi Perempuan “Titis” maupun kepada layanan sosial yang berada dibawah naungan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen. Korban kekerasan cenderung untuk langsung menempuh jalur hukum dan melaporkan kasus kekerasan tersebut ke aparat kepolisian setempat. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat menjadi salah satu penyebab rendahnya laporan yang masuk ke rumah aspirasi perempuan Titis. Oleh sebab itu, rumah aspirasi Titis bekerja sama dengan pemerintah

desa guna mendapatkan data tambahan terkait kekerasan terhadap perempuan agar dapat memberikan pendampingan korban.

Kata kunci: *Kekerasan, Perempuan, Rumah Aspirasi, Kabupaten Kebumen.*

PENDAHULUAN

Problematika kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Tercatat dalam 5 (lima) tahun terakhir terhitung dari tahun 2016 hingga 2020 per bulan Mei grafik menunjukkan peningkatan. Terlebih pada masa pandemi Covid-19, berdasarkan data yang dihimpun oleh *katadata.co.id* per bulan Mei 2020 kekerasan terhadap perempuan menyentuh angka 892 kasus. Angka tersebut setara dengan persentase 63% dari total pengaduan sepanjang 2019. Sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebesar 431.471.¹

Kekerasan secara umum dibagi menjadi tiga ranah, yaitu keluarga atau relasi personal, komunitas dan negara. Dari ketiga ranah kekerasan diatas, kekerasan cukup banyak terjadi pada konteks kekerasan praktis dan

¹ Komnas Perempuan, "Infografis Catahu 2020: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019," *Komnasperempuan.Go.Id*, 1.

kekerasan seksual² Mayoritas laporan yang masuk adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau ranah personal (RP) dengan persentase mencapai angka 69% dari total kasus sepanjang bulan Januari – Mei 2020.³ Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan jumlah tertinggi kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan laporan *Legal Resource Centre* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) sebanyak 83 kasus terjadi pada saat pandemi Covid-19.⁴ Berbeda dengan hal tersebut, Kabupaten Kebumen berdasarkan data per bulan November 2020 justru mengalami penurunan kasus KDRT. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (Dispermades P3A) Anak Kabupaten Kebumen pada bulan November 2020 kekerasan berbasis gender sebanyak 32 kasus, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 60 kasus.⁵

² Muhammad Rifaat Adiakarti Farid, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Wome’s Crisis Center,” *Jurnal Studi Gender* 14(2) (2019): 177.

³ M. A. Ridhoi, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Covid-19,” *Katadata.Co.Id*.

⁴ A Arif, “Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Jurnalis Jateng Desak Pengesahan RUU PKS,” *Ayosemarang.Com*.

⁵ Lukman Hakim, “Tren KDRT Turun Kekerasan Anak Meningkat,” *Kebumen.Sorot.Co*.

Faktor pemicu kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan yakni adanya penurunan tingkat ekonomi atau penghasilan yang membuat ketegangan dalam rumah tangga. Menurut hasil survei Komnas Perempuan periode April – Mei 2020 dengan 2.285 responden terdiri dari laki-laki dan perempuan, sebanyak 10,3% memiliki hubungan yang tegang dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19.⁶ Mengenai hal tersebut, penting adanya perlindungan hak asasi perempuan terutama dalam memberikan rasa aman dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis. Hal ini berkenaan dengan RPJMN Tahun 2015 – 2019 yang dihimbau oleh Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian PPA RI untuk mendorong pemerintah memberikan fokus perlindungan terhadap perempuan.⁷

Sejumlah penelitian tentang pendampingan korban kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan telah dilakukan. Sarmini dalam tulisannya yang berjudul “kultur kekerasan domestik” menemukan bahwa pelaku telah mempersiapkan sebuah argumen yang sesuai dengan logika sosial masyarakat sekitar sebelum melakukan

⁶ Ridhoi, “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Covid-19.”

⁷ Kementerian PPA RI, “Permasalahan Perempuan Dan Anak Harus Ditangani Bersama,” *Www.Kemenpppa.Go.Id.*

tindak kekerasan.⁸ Selanjutnya, Merlia Indah Prastiwi dalam tulisannya yang berjudul “Perempuan dan Kekerasan” meneliti tentang kehidupan para perempuan korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya dibutuhkan keberanian untuk menghentikan kekerasan dengan budaya patriaki yang sangat kental. Selain itu, dengan adanya komunitas “Bunga Asih”, perempuan penyintas KDRT dapat meningkatkan peluang untuk bertahan melalui program pemberdayaan perempuan. Akan tetapi, eksistensi komunitas ini masih sangat rentan, hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari masyarakat, pemerintah, dan kebudayaan madura yang sangat kental dengan konsep patriaki.⁹

Muhammad Rifa’at Adikarti Farid dalam tulisannya yang berjudul “kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center” menemukan bahwasanya tindak kekerasan serta pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan diakibatkan oleh rendahnya pola pikir masyarakat terkait persamaan derajat laki-laki dan perempuan. Hal ini mengakibatkan kedua pihak sama-

⁸ Sarmini, “Ruang Dan Kultur Kekerasan Domestik: Pengalaman Perempuan Madura Di Kemayoran Baru Surabaya,” *Humaniora* 20(1) (2008): 38–50.

⁹ Merlia Indah Prastiwi, “Perempuan Dan Kekerasan,” *DIMENSI-Journal of Sociology* 9(1) (2016).

sama dirugikan. Faktor utama yang menghasilkan kekerasan terhadap perempuan berasal dari adanya keadaan sosial budaya atau ketimpangan relasi kuasa sehingga mengakibatkan subordinasi terhadap perempuan.¹⁰

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) memiliki komitmen politik untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di semua bidang. Menindaklanjuti komitmen politik yang telah dibuat, KPP-PA memfasilitasi terciptanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Pelayanan yang diberikan meliputi: pelayanan informasi, hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis, psikologis, dan rumah aman.¹¹

Penelitian terdahulu memberikan penekanan berbeda tentang permasalahan kekerasan terhadap perempuan, namun belum ada yang secara khusus membahas mengenai upaya pendampingan dan penanganan terhadap korban melalui rumah aspirasi. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan lebih jauh lagi

¹⁰ Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Wome's Crisis Center."

¹¹ Rr Niken Sitoresmi and Siti Amanah, "Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a)," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(3) (2012): 260-1.

mengenai peran Rumah Aspirasi Perempuan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Berkenaan dengan studi kasus pada penelitian ini, salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan adalah dengan inovasi mendirikan rumah aspirasi perempuan. Kehadiran rumah aspirasi perempuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kaum perempuan terutama dalam menyelesaikan permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pembangunan ekonomi rumah tangga serta permasalahan sosial lainnya. Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah yang menindaklanjuti dari program pemerintah untuk memberikan pendampingan terhadap perempuan, dengan mendirikan Rumah Aspirasi Perempuan "TITIS". Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan lebih jauh lagi terkait peran Rumah Aspirasi Perempuan yang telah didirikan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendampingi korban kekerasan dan mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna dari sejumlah individu atau

sekelompok orang yang berasal dari fenomena sosial atau kemanusiaan.¹² Sedangkan studi kasus adalah metode yang digunakan untuk mendalami suatu kasus secara mendalam dengan mengumpulkan data pendukung sebagai sumber informasi.¹³ Pendekatan dan desain tersebut diharapkan dapat menggali lebih dalam terkait peran rumah aspirasi perempuan “Titis” dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan serta dampak dari adanya rumah aspirasi perempuan dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan.

Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang merupakan pengurus rumah aspirasi perempuan. Situs penelitian dilakukan di Rumah Aspirasi Perempuan “Titis” di Kabupaten Kebumen dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara (*depth interview*) dan kajian pustaka dengan mengumpulkan data dan informasi dari

¹² John W. Creswell, *Research Design, Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approach. Fourth Edition*, 4th ed. (California: Sage Publication, 2014).

¹³ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

berbagai pustaka.¹⁴ Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan dapat diartikan sebagai bentuk ekspresi yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan penyerangan pada kebebasan seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Perilaku kekerasan juga memiliki arti menginginkan orang lain untuk menderita dan adanya penolakan secara hukum maupun norma terhadap perilaku tersebut. Faktor utama seseorang melakukan kekerasan umumnya pada keadaan emosi dan kognisi. Menurut Thomas Santoso kekerasan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kekerasan terbuka dan kekerasan tertutup. Kekerasan terbuka berupa perilaku yang dapat dilihat oleh indra manusia, seperti perkelahian, pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya. Kekerasan tertutup adalah bentuk kekerasan yang sifatnya tersembunyi, tidak dilakukan secara langsung, contohnya perilaku mengancam.¹⁵

¹⁴ Ahmad Fahrudin, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian: Kompetensi Dan Strategi Jitu Riset Peneliti*, 1st ed. (Tulungagung: UIN SATU PRESS, 2020), 89.

¹⁵ Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Kekerasan juga dapat dalam bentuk verbal, yakni kekerasan terhadap perasaan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata kasar, tanpa menyentuh fisik. Kata-kata tersebut dapat berbentuk ancaman, fitnah, menghina atau membesar-besarkan kesalahan orang lain.¹⁶ Dalam tindak kekerasan, mayoritas korbannya adalah kaum perempuan. Harvey Greisman menghubungkan kekerasan sebagai sebuah hubungan dominasi yang *legitimate* dan *non-legitimate*.¹⁷

Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat adalah kekerasan yang dialami perempuan dalam budaya patriaki. Beberapa orang menganggap bahwasanya kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istri adalah salah bentuk untuk mendidik sang istri, selain itu dikarenakan adanya hierarki sosial yang berlaku, semakin menyudutkan kaum perempuan. Lebih jauh lagi, dengan adanya budaya patriaki ini, maka pria akan memiliki dominasi lebih terhadap kaum perempuan. Menurut Paulo Freire, dominasi merupakan lawan dari cinta dimana terjadi suatu sadism pada pihak penguasa dan masokisme pada pihak yang dikuasai.¹⁸ Dominasi sebagai salah satu

¹⁶ Bambang Sutikno, *The Power of 4Q And* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 320.

¹⁷ Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*.

¹⁸ Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas* (Jakarta: LP3ES, 2008), 79.

bentuk kekerasan mengindikasikan terdapat sebuah masalah dalam proses pendidikan. Dimanapun terjadi praktik dominasi, disanalah para kaum tertindas perlu untuk membebaskan diri dari kurungan para penguasa tanpa menggunakan cara-cara dengan unsur kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan terus meningkat secara signifikan. Perempuan kerap menjadi korban kekerasan, terutama pada ranah hubungan dalam rumah tangga. Tidak jarang bahwa terkadang kaum perempuan masih beranggapan bahwa apa yang dilakukan suami terhadap dirinya adalah hal yang lumrah. Begitu pula pandangan laki-laki atau suami bahwa tindak kekerasan yang dilakukannya dalam ranah rumah tangga merupakan kejadian yang biasa. Dapat didefinisikan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang dapat mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan. Tindak kekerasan yang dimaksud dapat berupa ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-

wenang, yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.¹⁹

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindak kekerasan terhadap perempuan tidak serta merta terjadi begitu saja. Tindak kekerasan terjadi karena ada beberapa faktor pemicu. Menurut Mufidah (2004), faktor tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga biasanya dipicu dari adanya budaya patriarki, yakni budaya yang memandang kedudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan berkuasa, sedangkan menganggap perempuan sebagai kaum inferior (lemah).²⁰ Selain itu, adanya kekeliruan terhadap pemahaman terhadap ajaran agama²¹ yang menimbulkan anggapan laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena anak laki-laki yang meniru kebiasaan ayahnya yang suka memukul.

¹⁹ Kementrian PPA, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perdagangan Orang," *Kertas Kebijakan* 8 (2011): 1-10.

²⁰ Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Banyu Media, 2004), 150.

²¹ Kesalahpahaman ini terjadi atas pembacaan hak suami dan istri dalam sebuah kitab kuning. Kesalahpahaman atau kesalahbacaan ini dapat dibaca di penelitian karya Natsir. Ahmad Natsir, "Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn," *Inovatif* 5(2) (2019): 136-53.

Faktor lain yang memicu adanya tindakan kekerasan pada istri dalam rumah tangga yakni:²²

1. Sosial Budaya

Adanya budaya timur yang kuat, sehingga merasa enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang bersifat pribadi. Anggapan bahwa masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan wilayah yang tidak dapat dicampuri pihak lain. Serta adanya anggapan kewajaran dan lumrah terhadap tindak kekerasan.

2. Tingkat Pendidikan

Minimnya pengetahuan dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini biasanya terjadi pada warga pedesaan. Namun tidak menjadi jaminan bahwa pendidikan lebih tinggi tidak akan melakukan tindak kekerasan. Minimnya tingkat pendidikan pada istri biasanya dapat menyebabkan tidak berani mengucapkan kata tidak kepada suami.

3. Faktor Ekonomi

Adanya anggapan bahwa istri bergantung sepenuhnya pada suami, dan istri hanya bertugas mengurus suami, anak dan rumah. Hal ini dapat terjadi adanya surplus ekonomi yang dihasilkan oleh laki-laki

²² Arief Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 267.

yang kemudian membuat laki-laki menjadi berkuasa. Tidak hanya itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Hal tersebut mendorong adanya kekerasan berdasarkan faktor ekonomi.

4. Strata Sosial

Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar adanya kekerasan dalam rumah tangga. Apabila salah satu pihak berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan menimbulkan ego yang tinggi juga, yang biasanya terwujud pada sikap meremehkan atau memandang rendah pasangan.

Peran Rumah Aspirasi Perempuan Sebagai Lembaga Pelayanan Sosial Dalam Mendampingi Korban Kekerasan

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015 - 2019 dan himbauan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, pemerintah diharapkan memberikan fokus perlindungan terhadap perempuan dan anak. Untuk mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan perempuan pada ranah KDRT maupun ranah personal diperlukan upaya komprehensif serta memastikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan, terutama saat pandemi agar tidak mengalami hambatan. Hal ini disebabkan kasus

kekerasan terhadap perempuan yang meningkat secara signifikan, terutama pada pandemi Covid-19. Dalam merespon himbauan pemerintah pusat tersebut, masing-masing daerah mengupayakan untuk membina dan membentuk organisasi atau tempat pengaduan untuk perempuan maupun anak-anak yang menjadi korban kekerasan.


Pelayanan yang dimaksudkan untuk menampung laporan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan adalah pelayanan sosial yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota berupa rumah aspirasi perempuan. Pelayanan sosial yakni sebuah kegiatan yang dilasanakan oleh pemerintah pusat atau daerah atau oleh organisasi tertentu dengan tujuan membantu individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial. Menurut Gibelman, pelayanan sosial merupakan pelayanan yang dilakukan untuk mencegah, meningkatkan dan menyelesaikan permasalahan terkait kesehatan, kesehatan mental, sosial atau lingkungan yang memberi pengaruh terhadap suatu individu, kelompok atau masyarakat.²³

²³ Margaret Gibelman, *What Social Workers Do* (Washington DC: Nasw Press, 2005).

Hasil Penelitian

Kasus kekerasan terhadap perempuan terutama pada ranah KDRT yang terjadi di Kabupaten Kebumen termasuk dalam angka yang tinggi setelah kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 dapat dilihat pada diagram 1.1 dibawah ini:

Diagram 1.1 Data Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Tahun 2020 Kabupaten Kebumen



Sumber: Dispermades P3A Kabupaten Kebumen

Pada diagram 1.1 data kasus kekerasan yang terjadi, perempuan menjadi korban yang paling dominan, baik usia dewasa maupun usia anak-anak. Dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan tertinggi terjadi pada kasus pelecehan anak dibawah umur. Dikutip dari laman *merdeka.com* dan *liputan6.com*, contoh kasus kekerasan perempuan pada anak dibawah umur adalah kasus

kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2020, yakni pada bulan September dan Desember. Pada kasus yang terjadi pada bulan September, tersangka merupakan seorang kakek yang melakukan kekerasan seksual kepada cucunya. Sedangkan untuk kasus pada bulan Desember, tersangka berumur 19 tahun yang melakukan kekerasan seksual pada gadis dibawah umur yakni 14 tahun, yang pada awalnya mereka berkenalan melalui media sosial.

Pada diagram 1.1 diatas juga menunjukkan bahwasannya terjadi ketimpangan gender dalam kasus kekerasan dan pelecehan. Kasus anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) didominasi oleh laki-laki, bahkan tidak ada yang perempuan. Hal ini terjadi akibat efek samping dari budaya patriaki yang ada di Indonesia. Pandangan bahwa perempuan harus mengerjakan urusan domestik menjadi salah satu penyebab banyak anak perempuan yang terjebak di rumah. Ketika seorang anak perempuan akan meninggalkan rumah, tentu saja akan mendapatkan perlakuan ekstra dari orang tua mereka. Lebih jauh lagi, anak perempuan akan memiliki kesempatan lebih kecil untuk melakukan tindak pidana.

Penyebab kasus kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di ranah personal maupun ranah rumah tangga memiliki berbagai penyebab. Kasus kekerasan pada ranah personal cenderung karena kurangnya pengawasan

orang tua terhadap anak. Pada kasus kekerasan ranah personal, mayoritas korban adalah anak remaja perempuan maupun anak perempuan dibawah umur. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Kebumen penyebabnya adalah adanya penggunaan gadget dan sosial media yang berlebihan dan jauh dari kontrol orang tua. Awal mula terjadinya adalah terjalinnya hubungan melalui sosial media, yaitu mula-mula berkenalan yang kemudian merambah hingga ke pertemuan. Dikarenakan sekolah diliburkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, kegiatan belajar dan mengajar dilakukan di rumah, dengan aktivitasnya pun banyak menggunakan gadget. Hal tersebut mendorong adanya penggunaan gadget berlebihan pada anak alih-alih mengerjakan tugas sekolah, namun ternyata digunakan untuk bermain sosial media. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Ibu Marlina selaku Kepala Bidang Perempuan dan Anak Dispermades P3A:

“Kasus kekerasan perempuan di Kebumen paling tinggi terjadi di ranah pacaran. Hal ini dipicu dari adanya pandemi, anak tidak sekolah, kemudian penggunaan ponsel yang tidak terkontrol (kurang pengawasan orang tua) lalu berkenalan lewat sosial media.”

Oleh karena itu, penggunaan sosial media perlu pengawasan ketat dari orang tua, agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan seksual baik secara verbal maupun langsung.

Selanjutnya, terkait kasus kekerasan di ranah rumah tangga atau KDRT, yang menjadi pemicu utama adalah faktor ekonomi, terutama dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang. Dalam kasus KDRT di Kabupaten Kebumen faktor perekonomian dalam rumah tangga menjadi pemicu adanya tindak kekerasan karena jika dilihat dari sisi ekonomi banyak yang mengalami keterpurukan ekonomi, banyak yang kehilangan pekerjaan dan hal tersebut merupakan situasi yang sangat rentan. Keterpurukan ekonomi tersebut menjadikan kebutuhan meningkat namun pemasukan menurun, dan ditambah dengan suami istri yang bertemu setiap hari. Anggapan bahwa istri bergantung sepenuhnya pada suami, pun menambah terpicunya tindak kekerasan. Namun yang terjadi di Kabupaten Kebumen berbeda, tindak kekerasan terhadap perempuan dipicu karena permasalahan ekonomi yang mana suami sering melakukan tindak kekerasan non verbal atau berupa omongan, dengan kondisi suami tidak bekerja dan hanya mengandalkan sang istri. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Dede Siswoyo selaku Ketua Gerakan Organisasi Wanita (GOW) dan juga Pengurus Rumah Aspirasi Titis, temuan di lapangan

mengambarkan bahwasanya beberapa kasus rumah tangga laki-laki bergantung terhadap perempuan.


Dalam merespon dan menanggapi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Gerakan Organisasi Wanita mendirikan Rumah Aspirasi Perempuan “Titis” yang bertujuan untuk menjadi wadah atau tempat para korban kekerasan mengadu, bercerita maupun turut membantu menyelesaikan masalahnya. Hal ini mengacu pada konsep pelayanan sosial yang dikemukakan oleh Gibelman yakni pelayanan sosial merupakan pelayanan yang dilakukan untuk mencegah, meningkatkan dan menyelesaikan permasalahan terkait kesehatan, kesehatan mental, sosial atau lingkungan yang memberi pengaruh terhadap suatu individu, kelompok atau masyarakat. Pelayanan sosial seiring dengan tuntutan dan perkembangan jaman, prakteknya semakin universal sehingga pelayanan yang dilakukan cenderung pada masyarakat yang mengalami permasalahan seperti kekerasan, karena dalam hal ini korban kekerasan membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari lembaga pelayanan sosial, juga membutuhkan pelayanan konseling dan juga kesehatan mental pasca terjadinya perlakuan tindak kekerasan. Pemberian pelayanan ini juga bertujuan untuk menjangkau kebutuhan penggunaan pelayanan dari

lembaga yang telah ada dan dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dede Siswoyo selaku penanggung jawab Rumah Aspirasi Perempuan “Titis” bahwa:

“Kami melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan yang melapor ke kami, kemudian kami menjalankan tupoksi seperti memberikan konseling, kemudian ketika korban ingin menindaklanjuti perkara ke jalur hukum, kami akan membantu dan kami akan memprosesnya ke Dispermades P3A karena kami juga bekerja sama dengan pihak OPD tersebut. Kami mendampingi hingga proses tindak lanjut perkara korban selesai, dan korban dapat kembali lagi ke keluarga atau masyarakat”.

Pandemi covid-19 menjadi salah satu katalis peningkatan kasus kekerasan dalam ranah personal. Akan tetapi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurun sejak tahun 2019. Data tersebut dapat dilihat pada diagram 1.2 dibawah ini:

Diagram 1.2 Data Kekerasan Berbasis Gender dan Anak 3 Tahun Terakhir di Kabupaten Kebumen



Sumber: Dispermades P3A Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data diatas, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini dikarenakan banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak melapor kepada pihak layanan sosial atau dalam hal ini Rumah Aspirasi Perempuan “Titis” maupun kepada layanan sosial yang berada dibawah naungan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen. Kebanyakan korban memilih untuk langsung menempuh jalur hukum dan melaporkan kasus kekerasan tersebut ke aparat kepolisian setempat. Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dede Siswoyo:

“Belum banyak, karena kebanyakan dari korban kekerasan merasa sungkan dan belum mengetahui adanya Rumah Aspirasi Perempuan “Titis” ini. Mereka rata-rata langsung melapor ke pihak kepolisian, karena harapan mereka untuk ingin segera ditangani dan menginginkan menempuh

jalur hukum. Jika pun ada, baru 1 atau 2 korban yang datang ke kami.”

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Marlina selaku Kepala Bidang Perempuan dan Anak Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, yaitu:

“Kasus menurun bisa jadi karena tidak melapor, atau karena lembaga PKK menjadi jembatan kami, kami sering sosialisasi ke tingkat kabupaten sampai desa, nah mungkin dari situ kurang disosialisasikan. Dari kita juga masih minim penelitian yang khusus, yang mengkaji terkait kasus kekerasan perempuan menurun itu faktornya apa juga belum jelas, bisa jadi karena beberapa sebab tadi, atau karena masifnya unsur PKK atau dari unsur gerakan organisasi wanita lainnya. Sebenarnya waktu di pandemi ada beberapa yang bisa menimbulkan adanya KDRT, sangat relevan, karena mereka secara perekonomian banyak yang terpuruk, dan itu sangat rentan sekali. Dimana kebutuhan meningkat namun pemasukan menurun, dan suami istri bertemu setiap hari.”

Walaupun perempuan telah diberi payung hukum untuk melawan ketimpangan relasi kuasa yang terjadi dalam hubungan rumah tangga, hal ini tidak sejalan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Yohanna Susana Yembise mengungkapkan bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga saat ini masih cukup tinggi di Indonesia, terlebih bahwa kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi korbannya.

Rumah Aspirasi Perempuan Titis merupakan organisasi independen yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan perempuan dan anak selain permasalahan kekerasan pada perempuan, salah satunya adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi serta meminimalkan perkembangan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Titis merupakan singkatan dari T adalah Tempat pelayanan aspirasi perempuan, I adalah Inspiratif dan aman, T adalah Terlindungi tanpa biaya atau gratis, I adalah Insya Allah amanah dan S adalah Solusi teratasi. Organisasi ini digerakan oleh 29 orang pengurus yang terbagi menjadi 5 bidang yaitu ekonomi, keagamaan, sosial, hukum dan lainnya.

Kehadiran rumah aspirasi Titis sudah ada sejak tanggal 20 April 2019, akan tetapi masih belum begitu dikenal oleh masyarakat. Setelah beberapa waktu berselang dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 8 Juli 2020 istri Bupati Kebumen Zuhroh Yazid Mahfudz meresmikan sekretariat rumah aspirasi perempuan Titis di kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen.

Rumah Aspirasi Perempuan Titis memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan sekaligus memberikan konseling. Lebih jauh lagi, apabila korban ingin melanjutkan ke jalur hukum, maka pengurus akan

membantu proses ke Dispermades P3A dan korban akan ditampung sementara di rumah “Kartika” agar korban tidak terjangkau oleh suami atau anggota keluarga yang melakukan KDRT. Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi Rumah Aspirasi Perempuan Titis sudah sesuai dengan konsep pelayanan sosial, yang mana sebagai lembaga pelayanan sosial, Rumah Titis telah menjadi lembaga solutif bagi permasalahan di masyarakat terutama dalam tindak kekerasan pada perempuan dan anak.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh rumah aspirasi perempuan Titis hingga ke tingkat desa menyebabkan banyaknya ketidaktahuan masyarakat akan keberadaan lembaga tersebut. Melihat permasalahan diatas, sebagai lembaga pelayanan sosial Rumah Aspirasi Titis seharusnya lebih gencar dalam melakukan sosialisasi ke desa-desa, sehingga perangkat desa bisa mengarahkan kasus kekerasan perempuan dan anak ke lembaga pelayanan sosial, agar korban kekerasan dapat mendapatkan konseling, arahan serta solusi.

SIMPULAN

Kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Kebumen berdasarkan data yang dihimpun telah menurun. Akan tetapi, hal ini berkontradiksi dengan temuan yang ada di lapangan. Menurunnya data aduan disebabkan oleh

kecenderungan masyarakat untuk langsung menempuh jalur hukum dan merasa tidak memerlukan konseling. Selain itu, beberapa masyarakat mengetahui adanya rumah aspirasi perempuan Titis dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dispermades P3A).

Budaya patriaki yang melekat pada masyarakat di Indonesia cenderung menjadikan pola pikir beberapa ibu rumah tangga untuk tidak melaporkan kejadian kekerasan yang dialami. Urusan domestik merupakan dapur pribadi yang tidak perlu diceritakan dalam ranah publik. Hal ini menghambat rumah aspirasi titis yang ingin membantu perempuan korban kekerasan.

Langkah yang bisa diambil oleh rumah aspirasi titis untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara sosialisasi ke desa-desa dan aparat pemerintah setempat. Selain itu, penggunaan media massa dan media sosial juga diperlukan di era dunia digital seperti saat ini. Selain itu, rumah aspirasi perempuan titis juga harus membangun jejaring kinerja dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, A. "Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, Jurnalis Jateng Desak Pengesahan RUU PKS." *Ayosemarang.Com*.
- Creswell, John W. *Research Design, Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approach. Fourth Edition*. 4th ed. California: Sage Publication, 2014.
- Fahrudin, Ahmad. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian: Kompetensi Dan Strategi Jitu Riset Peneliti*. 1st ed. Tulungagung: UIN SATU PRESS, 2020.
- Farid, Muhammad Rifaat Adiakarti. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Wome's Crisis Center." *Jurnal Studi Gender* 14(2) (2019): 175-90.
- Freire, Paulo. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES, 2008.
- Gibelman, Margaret. *What Social Workers Do*. Washington DC: Nasw Press, 2005.
- Hakim, Lukman. "Tren KDRT Turun Kekerasan Anak Meningkat." *Kebumen.Sorot.Co*.
- Kementerian PPA RI. "Permasalahan Perempuan Dan Anak Harus Ditangani Bersama." *Www.Kemenpppa.Go.Id*.
- Kementrian PPA. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perdagangan Orang." *Kertas Kebijakan* 8 (2011): 1-10.
- Komnas Perempuan. "Infografis Catahu 2020: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019." *Komnasperempuan.Go.Id*.

- Mufidah. *Paradigma Gender*. Malang: Banyu Media, 2004.
- Natsir, Ahmad. "Melacak Argumen Kesetaraan Gender Dalam Kitab Uqud Al-Lujjayn." *Inovatif* 5(2) (2019): 136-53.
- Nawawi, Arief Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Prastiwi, Merlia Indah. "Perempuan Dan Kekerasan." *DIMENSI-Journal of Sociology* 9(1) (2016).
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Ridhoi, M. A. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Covid-19." *Katadata.Co.Id*.
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sarmini. "Ruang Dan Kultur Kekerasan Domestik: Pengalaman Perempuan Madura Di Kemayoran Baru Surabaya." *Humaniora* 20(1) (2008): 38-50.
- Sitoresmi, Rr Niken, and Siti Amanah. "Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2t2a)." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(3) (2012): 260-71.
- Sutikno, Bambang. *The Power of 4Q And*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.